



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Nomor : B/1496/UN57.F2/HK.07.00/2021
Nomor : 037/HM.02.00/K.JT-30/09/2021**

Paraf	
Pihak I	Pihak II



**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (27-09-2021) di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 136/UN57/HK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Endang Sri Rahayu, A, S.E.** : Dalam jabatannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dalam lingkup teoritis maupun praktis, diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Perguruan Tinggi.
- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Antara Pihak Universitas Tidar Dengan Mitra Kerja Sama;

BAB II
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak dan kelancaran tugas PARA PIHAK.



BAB III
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kota Magelang pada saat non tahapan dan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Partisipasi Masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Bawaslu Kota Magelang;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Untuk mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan PKL di kantor Bawaslu Kota Magelang;
- (3) PIHAK KEDUA mengisi perkuliahan dan/atau seminar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Potik Universitas Tidar sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- (4) Dalam berjalannya kegiatan KKL dan PKL sebagaimana pada ayat (1) PIHAK KEDUA wajib memberikan arahan, bimbingan, dan materi yang ada di tempat kerja PIHAK KEDUA kepada peserta KKL dan PKL;
- (5) Dalam berjalannya kegiatan PKL sebagaimana pada ayat (2) PIHAK KEDUA berhak menyeleksi mahasiswa yang mengajukan permohonan kegiatan tersebut;
- (6) PIHAK KEDUA menjadi konsultan dalam proses evaluasi kurikulum program studi di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar secara berkala;
- (7) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (4) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK;

Pasal 5 **PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**



- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakses data penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Bawaslu Kota Magelang guna kepentingan penelitian sesuai dengan ketentuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- (2) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penelitian (*joint research*) yang diselenggarakan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (3) PIHAK KEDUA dapat memuat artikel kegiatan penelitian PIHAK PERTAMA pada Harian Umum Bawaslu Kota Magelang sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA;
- (4) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (2) dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 6 **PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) PIHAK KEDUA menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PARA PIHAK dapat saling membantu dalam hal sosialisasi program-program PARA PIHAK di media sosial masing-masing pihak;
- (3) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan masing-masing pihak dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (4) Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 7 **PELAKSANAAN KEGIATAN BAWASLU KOTA MAGELANG PADA SAAT NON TAHAPAN DAN TAHAPAN PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mengisi kegiatan dan/atau seminar yang diadakan oleh Bawaslu Kota Magelang sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) PIHAK PERTAMA menjadi konsultan dalam proses evaluasi kegiatan Bawaslu Kota Magelang pada saat non tahapan maupun tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan;
- (3) Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 8

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) PIHAK PERTAMA menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi partisipasi masyarakat yang diselenggarakan masing-masing pihak dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (3) Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK;
- (4) PIHAK PERTAMA ikut serta menjadi pengawas partisipatif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan;
- (5) PIHAK PERTAMA dapat mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Tidar serta masyarakat luas.

BAB V

Pasal 10

KOORDINATOR PELAKSANA



- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Fitria Khairum Nisa, S.I.Kom., M.Si. Gugus Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar (0856 9115 7448);
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah: Maludin Taufiq, S.I.P. Anggota Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang. Selaku Koordinator Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (085601813542).
- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua kordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 12

- (1) Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 5 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 00-00-2021 sampai dengan 00-00-2026;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
- (3) Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 13



- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerjasama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
ADENDUM
Pasal 14

- (1) Bahwa perjanjian kerjasama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 15

PARA PIHAK sepakat bilamana timbul perselisihan (persengketaan) berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

Pihak Pertama




Prof. Dr. Sri Sumantri, M.Si.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Pihak Kedua




Endang Sri Rahayu, A, S.E.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Magelang

Saksi-saksi



Wahyu Prabowo, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Maludin Taufiq, S.I.P.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Magelang
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa